

ABSTRAK

Analisis Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Penjamin Dalam Kepailitan Anak Perusahaannya

*) Yudifri
**) Windha
***) Ramli Siregar

Perkembangan di dunia bisnis melalui perusahaan grup menjadi salah satu pilihan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pada prakteknya dapat ditemui perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal tetapi dalam bentuk perusahaan grup. Tergabungnya anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan pembuatan hukum, anak perusahaan dapat mengalami kepailitan. Hal ini dikarenakan syarat untuk mengajukan kepailitan sangat sederhana. Oleh karena itu, permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok, bagaimana kedudukan kepailitan perusahaan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan bagaimana tanggung jawab induk perusahaan dalam kepailitan anak perusahaannya.

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan internet yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini.

Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri dan memiliki kekayaan sendiri dari segi ekonomi perusahaan grup secara keseluruhan, terdapat induk dan anak perusahaan didalamnya yang dianggap merupakan suatu kesatuan. Perusahaan Indonesia yang berada dalam keadaan pailit adalah Perusahaan yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila anak perusahaan pailit dan induk perusahaan sebagai penjamin, maka induk perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian asesor yang dibuat sebelumnya dan menggunakan hak istimewanya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Kepailitan

*) Mahasiswa Fakultas Hukum
**) Dosen Pembimbing I
***) Dosen Pembimbing II